

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Chazawi, Adami, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta benda*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Marpauang, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

C. Daftar Pustaka Lainnya

Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Putusan Nomor131/Pid.B/2020/PN.Plk*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9df0e51823a867814ce2cddfd6a24d4d.html>, diakses 23 September 2022.

Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, *Putusan Nomor243/Pid.B/2022/PN.Plk*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2df0e14682a68971e5d4d43f54a3b2c.html>, diakses 23 September 2022.

Hanafiah, Muhammad, 2021, *Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Masa Pandemi/Covid-19*, <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/2980>, diakses 28 April 2022.

Kemdikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan>, diakses pada 20 April 2022.

_____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, diakses 25 April 2022.

_____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerjasama>, diakses 1 November 2022.

_____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewa-menyewa>, diakses 9 November 2022.

Kenedi, H. John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/BukuKebijakanHukumPidanaPenalPolicydalamstempenegakanhukumdiIndonesia.pdf>, diakses 2 Juli 2022.

- Moho, Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>, diakses 15 Juli 2022.
- Sistem, Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, 2021, *Informasi Detil Perkara Nomor 126/Pid.B/2021/PN.Plk*, https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/detil_perkara, diakses 23 September 2022.
- Sistem, Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, 2022, *Daftar Perkara Penggelapan*, https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/detil_perkara, diakses 26 Agustus 2022.
- Wijayanta, Tata, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, <https://jurnal.hukumonline.com/asas-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-dalam-kaitannya-dengan-putusan-kepailitan-pengadilan-niaga>, diakses 15 Juli 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252
Laman: www.law.upr.ac.id

No. : 1397 /UN24.7/EP/2022 Palangka Raya, 11 Oktober 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. : Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (Polresta)
di -
Palangka Raya

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini :

Nama : Sri Difayanti
NIM : EAA 118 085
Jurusan : Ilmu Hukum (Pidana)
Angkatan Tahun : 2018
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Sewa-Menyewa Di Kota Palangka Raya.
Waktu Penelitian : 1 Bulan

Untuk dapat melaksanakan Penelitian Skripsi di Kantor Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (Polresta). Adapun pelaksanaan Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh Pihak Kantor Kepolisian Resor Kota Palangka Raya (Polresta).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Thea Farina, S.H., M. Kn
NIP. 19841119 200812 2 001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Nomor : BIR/IX/2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan selesai penelitian
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Palangka Raya
An. SRI DIFAYANTI


Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIV. PALANGKA RAYA

di

Palangka Raya

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya nomor : 1397 / UN24.7. / EP / 2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal permohonan penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya atas nama SRI DIFAYANTI, NIM : EAA 118 085.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa Saudara tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Polresta Palangka Raya dalam rangka penyelesaian Penelitian Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul Skripsi **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA-MENYEWAWA DI KOTA PALANGKA RAYA"**.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
KEPALA SATUAN RESKRIM



RONNY M. NABABAN, S.E., S.H., S.I.K., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 85032034

Tembusan :

1. Kapolresta Palangka Raya.
2. Kabagsumda Polresta Palangka Raya.
3. Sdr. SRI DIFAYANTI.



SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robby Julianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Beliang no. 191

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Pemilik.

Nama : Bambang
Alamat : Jl.
No. Telepon : 0800

Untuk selanjutnya menjadi Pihak Kedua atau Penyewa.

Selanjutnya kedua belah Pihak setuju untuk melakukan transaksi sewa menyewa satu unit Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di wilayah kota Palangka Raya dengan Spesifikasi sebagai berikut :

1. Merk/Type : Yamaha / MP0 MD
2. Tahun : 2017
3. No. Polisi : KA 3608 TD

Adapun syarat sewa-menyewa sebagai berikut :


1. Harga sewa Rp. 100.000,- per hari/minggu/bulan, dibayar di awal sewa.
2. Harga sewa merupakan harga tetap, tidak akan berubah selama perjanjian sewa ini berlangsung.
3. Masa sewa adalah hari/minggu/bulan sejak tanggal berlakunya surat perjanjian ini.
4. Bahan bakar ditanggung oleh Pihak Kedua.
5. Oli motor dan service tiap bulannya ditanggung oleh Pihak Pertama.
6. Kerusakan kecil seperti busi, ban dalam, helm ditanggung kedua belah pihak.
7. Kerusakan besar dengan biaya di atas seratus ribu rupiah ditanggung oleh Pihak Kedua.
8. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun kelalaian, serta biaya administrasi yang timbul ditanggung oleh Pihak Kedua.
9. Pihak Kedua memberitahukan perpanjangan sewa maksimal 1 hari sebelum masa sewa berakhir dan melakukan pembayaran untuk sewa berikutnya.
10. Pihak Pertama tidak diperkenankan menyewakan atau memindahtangankan ke Pihak Ketiga selama perjanjian masih berlaku.
11. Pihak Pertama berhak melaporkan kepada pihak berwajib jika terdapat indikasi Pihak Kedua melakukan tindak pengelapan atau tindak kriminal lainnya.

Demikianlah surat perjanjian sewa menyewa dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua

Gambar 1. Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Neo Rental



Gambar 2. Kwitansi Pembayaran Sewa Motor Neo Rental



Gambar 3. Dokumentasi dengan Bapak Robertus Robby Julianto selaku pemilik Neo Rental.



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Aiptu Derajad Arianto selaku Kepala Unit II Ranmor & Kamneg Satreskrim Polresta Palangka Raya.



Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Briptu San Krispriadi Sinaga S.H. selaku Bintara Unit II Ranmor & Kamneg Satreskrim Polresta Palangka Raya.